



PUTUSAN

Nomor 93Pdt.G/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Merdeka, 01 November 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Takari, 1 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2017 M atau bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1438 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/II/XXXX, tanggal 27 Januari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat mengucapkan sigat ta'lik talak kepada Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Naibonat, 23 Agustus 2017. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perpecahan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Penggugat merasa nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak mengindahkan teguran dari Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - d. Tergugat sering mencaci maki Penggugat.
6. Bahwa pada bulan April 2020 yang merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

11. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mandamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat menyatakan tidak menuntut, Penggugat mau bercerai saja dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 Mei 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 002/002/5/2017 atas nama TERGUGAT (Tegugat) dan PENGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Timur, Kota Kupang, tanggal 27 Januari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGUGAT, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT(Tegugat) pada tanggal 27 Januari 2017 di Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Takari, Kelurahan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp



bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata *puki mai* (kata kotor dan tidak wajar);

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan memukul badan Penggugat;

- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, Penggugat adalah teman saksi, saksi kenal Penggugat sejak Penggugat menjadi Asisten Rumah Tangga anak saksi sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat telah mempunyai suami bernama TERGUGAT, hal ini saksi tahu berdasarkan informasi dari Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, adapun Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak sebelum Penggugat bekerja di rumah anak saksi, hal ini saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) yang lalu sampai sekarang, hal ini saksi mengetahuinya karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat tidak mau menuntut, oleh karena itu terkait hal ini Hakim Tunggal tidak mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan, P.2 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Peduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kupang Timur, Kabupaten Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan *relative (relative competency)* Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2017 yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi pertama mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Takari, Kelurahan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa hanya saksi pernah pertama yang pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa hanya saksi pertama yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, menurut saksi pertama, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan menurut saksi kedua, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa para saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hanya satu saksi yang pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri tidak selalu diketahui orang lain dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun hanya satu saksi yang melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tidak berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun pengetahuan 2 (dua) orang saksi tentang perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga, saksi, dan Hakim Tunggal, serta ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan meskipun telah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama yakni selama lebih 1 (satu) tahun, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 273 R.Bg. dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 14 Agustus 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Shafar 1446 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SYARIHUL HASANAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:Rp0,00
2. Proses	: Rp0,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: <u>Rp0,00</u>
Jumlah	: Rp0,00 (nol rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Kp